TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN BAGI HASIL PENGELOLAAN LAHAN TAMBAK
(Studi di Desa Tluwuk Kec. Wedarijaksa Kab. Pati)

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEHGELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

ANISATUR ROHMATIN
NIM: 02381212

PEMBIMBING:

1. **Drs. KHOLID ZULFA, M.SI**
2. **Dr. H. SUSIKNAN AZHARI**

JURUSAN MU'AMALAH
FAKULTAS SYAR'IAH
UNVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Anisatur Rohmatin
Lamp : --

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami membaca, mengoreksi, dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Anisatur Rohmatin
NIM : 02381212
Judul Skripsi : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Tambak (Studi Di Desa Tluwuk Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati)*

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Muamalah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 22 September 2008 M

Pembimbing I

Drs. Kholid Zulfa, M.Si
NIP. 150266740

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Anisatur Rohmatin
Lamp : --

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami membaca, mengoreksi, dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Anisatur Rohmatin
NIM : 02381212
Judul Skripsi : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Tambak (Studi Di Desa Tluwuk Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati)*

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Muamalah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 30 Syawal 1429 H / 30 Oktober 2008

Pembimbing II

Dr. H. SUSIKNAN AZHARI,
NIP. 150266737

PENGESAHAN SKRIPSI
Nomor : UIN.2/K MU.SKR/ PP.00.9/060/2008

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN BAGI HASIL PENGELOLAAN LAHAN TAMBAK (STUDI DI DESA TLUWUK KEC. WEDARI JAKSA KAB. PATI)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : ANISATUR ROHMATIN

NIM : 0238 1212

Telah dimunaqosyahkan pada : 18 November 2008

Nilai munaqasyah : B

Dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Drs. Kholid Zulfa, M.Si
NIP : 150266740

Penguji I

Drs. Ibnu Muhdir, M.Ag.
NIP : 150252259

Penguji II

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP : 150368334

Yogyakarta, 28 November 2008
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah
DEKAN

DEPARTEMEN AGAMA FAKULTAS SYARI'AH YOGYAKARTA UIN SUNAN KALIJAGA

Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D
NIP. 150240524

MOTTO

وَسَارِعُوْا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ
أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ. اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِيْنَ
الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ
(ال عمران : ١٣٣-١٣٤)

Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.
(Ali Imran : 133-134)

Kebahagiaan adalah kesetiaan

Setia atas indahnya merasa cukup

Setia atas kecintaan berbagi, dan

Setia atas ketulusan berbagi pada sesama.

PERSEMBAHAN

Almamaterku Tercinta :

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Kedua Orang Tuaku :

Bpk. H. Ali Ahmadi yang terhormat, berkat do'a restu beliau yang masih mengaliri darahku hingga menggumpal menjadi sebuah kekuatan dalam perjalanan masa studiku maupun menyelesaikan skripsi ini.

Ibu. Hj. Masti'ah terkasih, dengan do'a dan belaian kasih saying beliau, yang senantiasa memberikan cahaya di setiap langkahku dalam menggapai ilmu.

Kakak-kakaku :

H. Moh. Shonhaji + Hj. Tika Rahmania dan

H. Moh. Anshori + Wafda Naili Muna

Terimakasih atas do'a, pengertian dan supportnya,

Keponakan-keponakanku :

Ozaq, I'lma dan salwa

Yang kucintai dan kusayangi.

Sahabat-sahabat seperjuangan :

Nella, Dania, Iim, Novi

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba’	b	be
ت	ta’	t	te
ث	sa’	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa’	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra’	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik
غ	gain	g	ge

ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	‘el
م	mim	m	‘em
ن	nun	n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha’	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	*Muta'addidah*
عدّة	ditulis	‘iddah

C. *Ta’ marbutah* di Akhir Kata ditulis *h*

حكمة	ditulis	*Ḥikmah*
علة	ditulis	*'illah*
كرامة الأولياء	ditulis	*Karāmah al-auliyā'*
زكاة الفطر	ditulis	*Zakāh al-fiṭri*

D. Vokal Pendek

ــَــ	*fatḥah*	ditulis	*a*
فعل		ditulis	*fa'ala*
ــِــ	*kasrah*	ditulis	*i*

ذكر		ditulis	*żukira*
ـُـ	*ḍammah*	ditulis	*u*
يذهب		ditulis	*yażhabu*

E. Vokal Panjang

1	Fatḥah + alif	ditulis	*ā*
	جاهلية	ditulis	*jāhiliyyah*
2	Fatḥah + ya' mati	ditulis	*ā*
	تنسى	ditulis	*tansā*
3	Kasrah + ya' mati	ditulis	*ī*
	كريم	ditulis	*karīm*
4	Ḍammah + wawu mati	ditulis	*ū*
	فروض	ditulis	*furūḍ*

F. Vokal Rangkap

1	Fatḥah + ya' mati	ditulis	*ai*
	بينكم	ditulis	*bainakum*
2	Fatḥah + wawu mati	ditulis	*au*
	قول	ditulis	*qaul*

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

اانتم	ditulis	*a'antum*
اعدّت	ditulis	*u'iddat*
لئن شكرتم	ditulis	*la'in syakartum*

H. Kata Sandang Alif + Lam

Diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "al".

القران	ditulis	*al-Qur'ān*
القياس	ditulis	*al-Qiyās*
السماء	ditulis	*al-Samā'*
الشمس	ditulis	*al-Syam*

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	ditulis	*żawī al-furūḍ*
اهل السنة	ditulis	*ahl al-sunnah*

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan bagi Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa ajaran mulia untuk mengarahkan kehidupan manusia dari zaman yang penuh dengan kebodohan menuju zaman yang penuh cahaya kebenaran dan ilmu.

Penyusun menyadari bahwa apa yang penyusun sajikan ini merupakan karya tulis atau skripsi yang teramat sederhana, atau bahkan kurang dari itu, sebagai karya tulis atau skripsi yang dipersiapkan guna memenuhi syarat mendapatkan gelar sarjana ini, penyusun telah mempersiapkan dalam jangka yang cukup lama, begitu juga telah menguras tenaga pikiran. Apapun hasilnya, arti penting bagi penyusun adalah pengalaman batin yang tak ternilai harganya. Mudah-mudahan pengalaman tersebut dapat membawa manfaat bagi penyusun dalam mengarungi dunia.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak pihak yang sangat berarti bagi penyusun, oleh karena itu sebagai tanda syukur dan penghargaan tidak lupa penyusun ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga beserta segenap pimpinan Fakultas dan Ketua Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Drs. Kholid Zulfa, M.Si., selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. H. Susiknan Azhari, M.Ag., selaku Pembimbing II. Meskipun dalam kesibukannya yang luar biasa, masih bisa menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan yang tulus dan ikhlas dengan meluangkan waktunya untuk mengarahkan dan membimbing penyusun, sehingga sangat berguna sekali dalam pembahasan dan penulisan skripsi ini.
3. Bapak dan Ibu serta saudara-saudaraku yang tak henti-henti mengalirkan doa restunya dalam jiwaku untuk menyelesaikan masa studi.
4. Segenap sahabat-sahabat MU-2 dan teman-teman Kos Wisma Bali, atas motivasinya serta arti kehidupan yang diberikan sehingga penyusun mampu menyelesaikan skripsi.

Dengan rendah hati penyusun hanya berdoa semoga para pihak yang terkait dalam penyusunan skripsi ini senantiasa mendapat balasan dari Allah swt dan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penyusun sendiri pada khususnya dan para pembaca pada umumnya. Penyusun menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan dalam menyusun skripsi ini.

Yogyakarta, 22 Ramadan 1429 H
22 September 2008 M

Penyusun

Anisatur Rohmatin

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN NOTA DINAS ii

HALAMAN PENGESAHAN iv

HALAMAN MOTTO v

HALAMAN PERSEMBAHAN vi

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN vii

KATA PENGANTAR xi

DAFTAR ISI xiii

ABSTRAK xvi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Pokok Masalah 6

C. Tujuan dan Kegunaan 7

D. Telaah Pustaka 7

E. Kerangka Teoritik 11

F. Metode Penelitian 16

G. Sistematika Pembahasan 18

BAB II BAGI HASIL DALAM ISLAM 20

A. Bentuk Perjanjian / Akad Dalam Hukum Islam 20

B. Perjanjian Bagi Hasil *Syirkah* 28

a. Definisi dan Dasar Hukum Islam 28

b. Macam-macam *Syirkah* 30

c. Rukun dan Syarat *Syirkah* 32

d. Sistem Bagi Hasil dalam *Syirkah* 34

C. Pembagian Bagi Hasil 37

BAB III PELAKSANAAN BAGI HASIL PENGELOLAAN LAHAN TAMBAK DI DESA TLUWUK 43

A. Gambaran Umum Desa Tluwuk..... 43

1. Keadaan Geografis dan Penduduknya 43

2. Luas Wilayah Desa Tluwuk 43

3. Penduduk Desa Tluwuk 44

4. Mata Pencaharian Penduduk 45

5. Pendidikan dan Pengamalan Agama 46

B. Pelaksanaan Bagi Hasil Lahan Tambak 50

1. Motivasi Masyarakat Melakukan Bagi Hasil 50

2. Perjanjian Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Tambak 56

3. Pembagian Keuntungan dan Kerugian Pelaksanaan Bagi Hasil 61

4. Perselisihan dan Cara Mengatasinya 65

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN BAGI HASIL PENGELOLAAN LAHAN TAMBAK DI DESA TLUWUK 68

A. Analisis Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Tambak . 68

B. Hak dan Kewajiban Pemilik Tambak dan Penggarap Tambak 70

C. Analisis Terhadap Pembagian Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Tambak 74

BAB V PENUTUP 78

A. Kesimpulan 78

B. Saran-saran 80

DAFTAR PUSTAKA 82

LAMPIRAN

1. TERJEMAHAN I

2. BIOGRAFI ULAMA III

3. DAFTAR PERTANYAAN V

4. NAMA-NAMA RESPONDEN VI

5. PETA DESA TLUWUK VII

6. SURAT-SURAT VIII

7. CURRICULUM VITAE XIII

ABSTRAK

Masyarakat desa Tluwuk merupakan masyarakat petani tambak yang bersinggungan erat dengan konsep kerjasama (*syirkah*) untuk mencari penghasilan dengan bekerjasama pengolahan lahan tambak. Dalam usaha bersama ini, timbul beberapa persoalan yang menjadi bagian dari syarat, rukun serta pelaksanaan kerjasama. Persoalan yang timbul diakibatkan karena perjanjian yang tidak tertulis dan menyebabkan masing-masing pihak bebas berselisih dalam pembagian hasil. Proses pembagian yang dilakukan tanpa ada aturan yang baku membuat timbulnya perselisihan dan persengketaan.

Permasalahannya adalah (a) bagaimana pelaksanaan akad bagi hasil pengelolaan lahan tambak di desa Tluwuk Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati? (b) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan kerja bagi hasil pengelolaan lahan tambak di desa Tluwuk Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati?

Dalam penyelesaian permasalahan tersebut menggunakan kerangka teori kerjasama (*syirkah*) dalam Islam. Adapun penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) dan sifat penelitiannya adalah deskriptif analitik. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam menganalisis data adalah dengan menggunakan cara berfikir induktif, adapun pengumpulan data menggunakan metode observasi (pengamatan) dan metode interview (wawancara). Dari data yang ada tersebut diabstraksikan atau digeneralisir pada dataran tertentu, kemudian langkah berikutnya mencari dan menarik asas-asas hukum bagi hasil, dan dari asas-asas hukum yang ada inilah maka diturunkan pada persoalan tersebut untuk memberikan penilaian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bagi hasil pengelolaan lahan tampak di desa Tluwuk Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati sesuai dengan adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia semenjak mereka berada di muka bumi merasa perlu akan bantuan orang lain dan tidak sanggup berdiri sendiri untuk memenuhi hajat hidupnya yang kian hari makin bertambah. Agar manusia dapat melepaskan dirinya dari kesempitan dan dapat memenuhi hajat hidupnya tanpa melanggar atau merusak kehormatan maka Allah swt menunjukkan kepada manusia jalan bermu'amalat.

Di sisi lain, Islam juga memberikan bantuan dalam rangka merealisasikan norma-norma hukum muamalat. Pertimbangannya adalah untuk mendatangkan kemaslahatan atau kemanfaatan dan memelihara keadilan, menghindari unsur penganiayaan dan unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Salah satu bentuk dari muamalat tersebut adalah sistem bagi hasil (kerja sama antara *pemilik tambak* dengan *penggarap* dengan pembagian hasil menurut perjanjian yang telah disepakati).

Di dalam hukum muamalat, ada beberapa sistem kerja sama yang dikenal seperti *muzāra'ah, mukhābarah, ijārah, musāqah dan syirkah*. Bentuk-bentuk kerja sama tersebut banyak dihajatkan oleh sebagian besar umat manusia.

Karena dilandaskan pada kerja sama yang baik dan saling tolong menolong. Landasan itu sesuai dengan firman Allah swt:

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان[1]

Demikian halnya kerja sama antara pemilik tambak dan penggarap dengan memakai akad bagi hasil yang dilakukan oleh warga Desa Tluwuk Kecamatan Wedari Jaksa Kabupaten Pati. Bentuk kerja sama ini disyariatkan agar sesama manusia saling tolong menolong dengan adanya keuntungan bersama dan tidak saling merugikan antara satu dengan yang lainnya.

Dalam melaksanakan suatu pekerjaan, pekerja berhak mendapat imbalan atau upah sesuai dengan usaha dan jerih payahnya. Sebagaimana perintah Allah untuk berbuat adil dan berbuat baik kepada sesamanya, maka barang siapa yang tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya adalah suatu penganiayaan (zalim), seperti dalam firman Allah:

فإذا جاء رسولهم قضى بينهم بالقسط وهم لا يظلمون[2]

Oleh karena itu, dalam praktek pelaksanaan perjanjian bagi hasil harus dikerjakan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan dalam Islam. Suatu ciri khusus bagi hasil adalah adanya pihak yang hanya memiliki tambak dan adanya pihak yang hanya menggarap tambak tersebut.

Suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri dalam suatu masyarakat, terkadang ada pekerja yang tidak memiliki kemahiran dalam mengolah tambak, sedangkan dia tidak memiliki tambak untuk memanfaatkan kemahirannya dan terkadang ada juga pemilik tambak yang tidak mempunyai

---

[1] Al-Ma'idah (5): 2.

[2] Yunus (10): 47.

kemampuan untuk mengolahnya. Islam membolehkan kerja sama seperti ini sebagai upaya untuk memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang terbengkalai.

Pada masa kekhalifahan, sifat dari sistem bagi hasil mirip dengan sistem kerja sama yaitu pemilik tanah dan petani ibarat dua orang yang berpasangan tidak terdapat pelanggaran hak-hak berbagai pihak, tidak juga timbul rasa takut akan penindasan atau perbuatan yang melampaui batas yang dilakukan oleh pemilik tanah tersebut terhadap mitra, karena keduanya terikat dalam perjanjian pengolahan. Inilah sebabnya mengapa bentuk-bentuk pengolahan yang dilakukan dengan sistem seperti ini meminimalkan pelanggaran atas hak orang lain.[3]

Bagi hasil merupakan usaha yang mulia apabila dalam pelaksanaannya selalu mengutamakan prinsip keadilan, kejujuran dan tidak saling merugikan satu sama lain, misalnya dalam pembagian hasil pemilik tambak atau lahan hanya memberikan sebagian hasilnya saja kepada penggarap dan tidak sesuai dengan kesepakatan berdua. Pembagian hasil yang seperti ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan tentu saja sangat merugikan pihak penggarap. Perbuatan seperti ini merupakan suatu perbuatan yang sewenang-wenang dan mau menang sendiri serta termasuk perbuatan yang sangat tercela.

Selain itu bagiannya ditentukan dalam jumlah tertentu dari hasil tambak atau ditentukan berdasarkan hasil luas tertentu yang hasilnya menjadi miliknya, sedangkan sisanya untuk penggarap atau dipotong secukupnya,

---

[3] Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, penerjemah: Soeroyo dan Nastangih, edisi Lisensi (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal.265.

maka dalam keadaan seperti ini dianggap *fāsid* karena mengandung *garar* dan dapat membawa kepada perselisihan.[4] Bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik tambak dengan penggarap di Desa Tluwuk biasa disebut dengan istilah *persen*.

Ada beberapa hal yang menjadi sebab pemilik tambak untuk melakukan bagi hasil dengan penggarap, dari pada menggarap sendiri tambaknya, yaitu:

1. Pemilik Tambak sudah berusia lanjut sehingga tidak mampu lagi untuk menggarap tambaknya.
2. Pemilik Tambak mempunyai banyak tambak sehingga ia hanya sanggup menggarap beberapa tambak saja.
3. Pemilik Tambak mempunyai pekerjaan tetap sehingga ia tidak ada waktu untuk menggarap tambaknya.

Dari sebab-sebab itulah akhirnya para pemilik tambak melakukan bagi hasil karena tambak yang tidak bisa mereka garap harus tetap produktif sehingga tambak tersebut tidak mati dan tidak sia-sia.

Untuk melakukan bagi hasil, pemilik tambak dan penggarap melakukan perjanjian terlebih dahulu dan dalam perjanjian tersebut ditentukan kapan akan dimulai menggarap presentase pembagian hasilnya.

Bagi hasil di Desa Tluwuk ini hanya berlaku pada 3 jenis yaitu: ikan bandeng, udang windu dan garam. Untuk mengolah ketiga jenis itu ada waktu

---

[4] As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki, cet. I (Bandung: Al Ma'arif, 1987), hal. 162.

tersendiri, yaitu: dalam jangka satu tahun terdapat dua tahap, masyarakat Tluwuk biasa menyebut dengan istilah *kepucuk* dan *kesongo*.

Setelah terjadi kesepakatan mulailah penggarap melakukan tugasnya yaitu dari mengairi tambak, menyiapkan *nener* (anak Bandeng), merawat sampai memanennya. Adapun pemilik tambak hanya mensurvei atau melihat keadaan tambaknya saja dan menunggu hasil dari panen tambak tersebut.

Pembagian hasil yang selama ini berlaku adalah sebagai berikut:

1. Untuk ikan Bandeng dan Udang Windu pembagian hasilnya yaitu:
   a. 10 % penghasilan untuk penggarap.
   b. Dan sisanya untuk pemilik tambak.
2. Untuk Garam pembagian hasilnya yaitu:
   a. ½ penghasilan untuk pemilik tambak
   b. ½ penghasilan untuk penggarap.

Perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik tambak dan penggarap tersebut hanya secara lisan saja, sehingga kadang-kadang terjadi perselisihan-perselisihan terutama pada waktu melakukan bagi hasil. Perselisihan-perselisihan tersebut terjadi karena salah satu pihak (baik pemilik tambak maupun penggarap) mengingkari perjanjian yang telah disepakati, misalnya pemilik tambak meminta bagian untuknya melebihi presentase yang telah ditentukan atau sebaliknya penggarap yang melakukan kecurangan tersebut. Jika sudah terjadi perselisihan-perselisihan seperti itu, maka pihak yang dirugikan tidak dapat menunjukkan bukti-bukti perjanjian yang telah

ditentukan dan disepakati bersama karena perjanjian tersebut hanya dilakukan secara lisan.

Pembagian hasil yang biasanya dilakukan oleh pemilik tambak dan penggarap di Desa Tluwuk ini sudah sejak lama dipraktekkan dan tentunya ada keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugiannya baik bagi salah satu pihak maupun bagi kedua belah pihak.

Sejauh pengetahuan penyusun, belum ada penelitian yang membahas mengenai bagi hasil pengelolaan lahan tambak di Desa Tluwuk dalam perspektif hukum Islam. Disamping itu, penyusun ingin membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kerja bagi hasil tersebut misalnya, membantu menyelesaikan peselisihan-perselisihan yang terjadi antara pemilik tambak dan penggarap dan sebisa mungkn menguranginya bahkan kalau bisa menghilangkannya. Oleh karena itu penyusun sangat tertarik untuk mengadakan penelitian tentang pelaksanaan bagi hasil pengelolaan lahan tambak di Desa Tluwuk tersebut, apakah sudah sesuai atau belum dengan ajaran Islam.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah yang penyusun jelaskan di atas, dapat diambil beberapa pokok masalah yang akan menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini. Pokok masalah tersebut adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan akad bagi hasil pengelolaan lahan tambak di Desa Tluwuk Kecamatan Wedari Jaksa Kabupaten Pati ?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan kerja bagi hasil pengelolaan lahan tambak tersebut ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendiskripsikan pelaksanaan kerja bagi hasil pengelolaan lahan tambak yang dilakukan oleh pemilik tambak dan penggarap di Desa Tluwuk.
2. Untuk menjelaskan hukum pelaksanaan kerja bagi hasil pengelolaan lahan tambak di Desa Tluwuk tersebut menurut pandangan hukum Islam.

Adapun kegunaannya adalah:

1. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap kajian hukum Islam pada umumnya dan Fikih Mu'amalat pada khususnya.
2. Memperluas wawasan pengetahuan bagi penyusun pada khususnya dan masyarakat ilmiah pada umumnya serta memberikan penjelasan kepada pemilik dan penggarap tambak tentang pelaksanaan kerja bagi hasil pengelolaan lahan tambak.

D. Telaah Pustaka

Agama Islam adalah sekumpulan aturan Allah yang mengatur kelangsungan hidup manusia dalam segala aspeknya baik individu maupun kolektif, karena syariat Islam merupakan manifestasi dari aqidah yang berupa

aturan-aturan yang berhubungan antara manusia dengan Allah dan sejumlah aturan yang berhubungan dengan sesama manusia dalam bidang Muamalat.[5]

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang bagi hasil dalam pasal dikemukakan bahwa:

> "Perjanjian bagi hasil ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada suatu pihak dan seseorang atau Badan Hukum pada pihak lain yang dalam Undang-Undang ini disebut" penggarap", berdasarkan perjanjian tersebut, penggarap diperkenankan oleh pemilik untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah milik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak".[6]

Transaksi bagi hasil yang dilaksanakan masyarakat Desa Tluwuk terjadi karena adanya dua pihak yang saling membutuhkan, yaitu pemilik tambak menginginkan agar tambaknya ada yang memanfaatkan untuk memelihara ikan, sedangkan ia tidak memiliki keahlian atau terbatasnya waktu untuk dijalankan sendiri, sebaliknya penggarap banyak yang punya keahlian atau punya waktu banyak namun tidak punya modal berupa tambak. Untuk itulah kemudian pemilik tambak mengadakan perjanjian dengan penggarap untuk saling memanfaatkan potensi modal yang mereka miliki masing-masing yaitu pemilik tambak dengan tambaknya dan penggarap dengan tenaga keahliannya.

Perjanjian di atas biasanya menyangkut penyerahan modal berupa tambak dan alat-alatnya dari pemilik tambak kepada penggarap dan juga mengenai cara pembagian pendapatan dari yang dihasilkan. Pembagian

---

[5] Dahlan Idami, *Karakteristik Hukum Islam,* (Surabaya: Al Ikhlas, 1994), hlm. 9.

[6] Choiruman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 61.

masing-masing dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang telah mereka buat.

Kajian tentang sistem bagi hasil dalam Islam telah banyak dilakukan oleh para ahli hukum Islam masa lampau terutama tentang s*yirkah* secara umum,mengenai pengertian, dasar hukum, bentuk-bentuk, syarat dan rukunnya. Sementara itu kajian yang dilakukan oleh fukaha dewasa ini, menjelaskan tentang s*yirkah* secara lebih terperinci, berdasarkan pendapat ulama terdahulu dan juga ditambah dengan pendapat yang relevan dengan perkembangan zaman. Kebanyakan dari mereka membahas akad bagi hasil yang ada kaitannya dengan masalah perbankan bebas bunga.

Begitu pula kajian tentang tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan bagi hasil di masyarakat telah banyak dilakukan dalam bentuk skripsi. Amir Yusuf, dalam skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Peternak Ayam Pedaging Pemilik Poltry Shop Dengan Pemeliharaan Di Desa Diwek Kecamatan Jombang Jawa Timur" membahas tentang pembagaian hasil yang tidak sesuai dengan modal terutama jika modal hanya berasal dari pihak peternak.[7]

Penyusun juga menggunakan skripsi dan hasil penelitian yang membahas bagi hasil yaitu skripsi Fatimah, dengan judul "Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil antara Pemilik Perahu dengan Nelayan dan Akibatnya di Kelurahan Paoman Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu ditinjau dari

[7] Amir Yusuf, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Peternak Ayam Pedaging Pemilik Poltry Shop Dengan Pemeliharaan Di Desa Diwek Kecamatan Jombang Jawa Timur", skripsi, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.

Hukum Islam"[8] dimana pada pembahasannya menjelaskan persoalan tentang adanya wanprestasi dan ovemacht serta akibatnya pada salah satu pihak.

Sementara itu, pembahasan tentang akad *Syirkah* dalam bentuk pembiayaan di BMT dilakukan oleh Nuril Mala dengan Judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Musyarakah Di BMT Bina Ikhsanul Fikri Gedongkuning Yogyakarta". Ia mengemukakan tentang pelaksanaan pembiayaan musyarakah yang dialokasikan pada ekonomi lemah dan bagaimana usaha-usaha BMT dalam mengeliminir kerugian yang menimpa nasabah.[9]

Dalam skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemeliharaan Sapi Di Desa Purwodadi Kecamatan Tepus Kabupaten Gunung Kidul", M. Rosyidin membahas tentang konsep mudharabah antara pemelihara dan pemilik. Pokok permasalahan dalam skripsi tersebut adalah keuntungan bagi hasil yang diperoleh tidak sebanding dengan biaya operasional yang dikeluarkan pemelihara terutama jika terjadi kemarau panjang.[10]

Hal ini berbeda dengan pengelolaan lahan tambak dimana pada pembahasannya menjelaskan persoalan-persoalan dari salah satu pihak dalam

---

[8] Fatimah, "Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil antara Pemilik Perahu dengan Nelayan dan Akibatnya di Kelurahan Paoman Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu ditinjau dari Hukum Islam", skripsi, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000.

[9] Nuril Mala, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Musyarakah Di BMT Bina Ikhsanul Fikri Gedongkuning Yogyakarta", skripsi, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

[10] M. Rosyidin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemeliharaan Sapi Di Desa Purwodadi Kecamatan Tepus Kabupaten Gunung Kidul", skripsi, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

penggarapan tambak serta perselisihan-perselisihan dalam pembagiannya. Dengan demikian bisa dinyatakan penulisan ini belum ada yang membahasnya secara spesifik, apalagi ini merupakan bentuk penelitian lapangan.

E. Kerangka Teori

Untuk memahami persoalan pada pokok permasalahan, terlebih dahulu penyusun mendiskripsikan tentang pola awal berpikir dalam memecahkan persoalan yang menjadi pokok masalah yaitu mengenai bagi hasil pengelolaan lahan tambak di Desa Tluwuk, Wedari Jaksi, Pati yang akan penyusun lakukan secara bertahap.

Dalam menguraikan, penyusun memaparkan bagaimana sebenarnya bagi hasil tambak yang terjadi, baik yang menyangkut cara pembagian, maupun hak dan kewajiban sebagai pemilik dan penggarap serta cara yang ditempuh apabila terjadi suatu persoalan.

Untuk praktek bagi hasil lahan tambak di Desa Tluwuk, Wedari Jaksa, Pati, teori yang lebih cocok diterapkan antara teori s*yirkah* dan mudarabah adalah teori s*yirkah*. Meskipun kedua teori tersebut sama-sama bergerak dalam bidang usaha pengembangan modal dengan system bagi hasil akan tetapi terdapat perbedaan yang cukup mendasar pada sistem pelaksanaannya.

Pertama, mengenai modal, dalam mudarabah modal berbentuk uang, atau emas tunai, sedang dalam s*yirkah* mengakhiri kapan saja[11]. inilah yang menjadi perbedaan mendasar.

Kedua, bila dalam s*yirkah* kerugian ditanggung oleh masing-masing pihak, dalam mudarabah kerugian ditanggung sepenuhnya oleh mudharib, karena ada dasarnya mudhabarah adalah pinjaman sedang s*yirkah* adalah persekutuan, oleh sebab itu menjadikan teori s*yirkah* sebagai teori yang cocok terhadap praktek kerjasama bagi hasil lahan tambak di Desa Tluwuk Kecamatan Wedari Jaksa Kabupaten Pati.

Dalam fikih islah banyak dijelaskan mengenai s*yirkah* yaitu dua orang bersektu dalam suatu urusan tertentu, tidak dalam semua hartanya, seperti bersekutu membeli suatu barang itu diperbolehkan[12]. Namun ketentuan tersebut terbatas pada kebolehan adanya akad bagi hasil dan halal mengambil bagian dari keuntungan, asal tidak dilakukan untuk hal-hal yang dilarang Syariat.

Dalam Islam memang tidak dijelaskan secara detail tentang cara bagi hasil usaha ini. Namun Islam lebih menyerahkan kepada kebijakan dari kedua belah pihak dengan tidak ada pihak yang dirugikan di samping itu juga Islam tidak memberikan metode yang jelas tentang cara pembagian keuntungan menurut situasi dan kondisi serta faktor lain sehingga di kalangan ulama dan ahli hukum Islam menyesuaikan faktor-faktor tersebut dengan wajar. Namun

---

[11] Abdul Fatah Idris, *Fiqh Islam Lengkap*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), hlm. 154.

[12] Hasby Ash-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 428.

secara garis besar Islam memberikan koridor pada akad s*yirkah* dengan firman Allah swt.

يا ايها الذين أمنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل إلا ان تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم إن الله كان بكم رحيما[13]

Penafsiran tentang memakan harta sesama adalah berlaku curang dalam perserikatan dan cara yang terbaik dalam pengembangan modal adalah berniaga dengan kerja sama yang ikhlas dan saling menguntungkan kesemuanya dalam rangka mencari karunia ilahi dengan halal dan baik.

Prinsip-prinsip bagi hasil atau *syirkah* pada umumnya juga merupakan unsur pokok dalam pelaksanaan bagi hasil tambak

Prinsip-prinsip tersebut adalah:

1. Modal

   Yang dimaksud modal di sini adalah berupa tambak, bibit dan peralatannya dari pemilik

2. Akad kesepakatan antara pihak yang terlibat dalam kerjasama berupa ijab dan qabul dari masing-masing yang menandai disepakatinya kerjasama, bisa dalam bentuk lisan, seperti: “Saya serahkan tambak dan peralatannya untuk digunakan dalam usaha ini”, dan dijawab oleh pihak lain (penggarap), “saya terima dan saya akan kelola dengan bagi hasil 1/10 dan 1/2 seperti yang kita sepakati”. Hal ini sesuai dengan akad dalam hukum Islam.

[13] An-Nisa (4) : 29.

3. Keuntungan bagi penggarap berarti mendapatkan pekerjaan guna memenuhi kebutuhan keluarga dan dirinya. Bagi pemilik berarti kemanfaatan atas modal yang disiagakan oleh penggarap. Sedang keuntungan dibagi menurut perjanjian.

Pekerjaan adalah usaha yang dijalankan sesuai dengan kesepakatan dalam hal ini adalah usaha bagi hasil tambak.

Dalam hal ini yang menjadi landasan dalam menentukan bagian keuntungan adalah seberapa usaha yang dilakukan pekerja itu sendiri. Seseorang hanya akan memperoleh sesuatu dari perbuatan yang telah dikerjakan[14]. Seperti halnya seorang penggarap memperoleh bagian sesuai dengan apa yang dikerjakan.

Di dalam kaidah fiqhiyah diterangkan:

الغرم با لغنم [15]

Maksud dari kaidah ushul fikih tersebut bahwa seseorang mendapatkan keuntungan yang lebih besar maka berhak menerima beban pengeluaran atas sesuatu yang didapatkan dari keuntungan itu[16]. Dalam hubungannya dengan pembagian upah penggarap maka keuntungan dari usaha tambak diberikan sesuai dengan apa yang telah dilakukan dengan perjanjian serta mengikuti ketentuan yang berlaku tanpa ada pihak yang dirugikan.

---

[14] Yusuf Qardhawi, *Peranan Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islami*, alih bahasa Didin Hafidhuddin, dkk, (Yogyakarta: Robbani Press, 1997), hlm. 365.

[15] Asjmuni A. Rahman, *Kaidah-kaidah Fiqh, cet ke I*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm.

[16] *Ibid.*, hlm. 90.

Urf atau adat istiadat yang berlaku dijadikan sumber hukum[17]. Maka pada persoalan pembagian hasil tambak juga berlandaskan pada *urf* yang berlaku bila memenuhi syarat.

a. *Urf* tidak bertentangan dengan nash yang jelas
b. *Urf* telah menjadi adat yang terus berlaku dan berkembang
c. *Urf* merupakan keumuman karena hukum yang umum tidak dapat ditetapkan dengan *urf* yang khusus.[18]

Dalam menyusun skripsi ini penyusun menggunakan landasan dasar antara lain:

1. Al-Qur'an

ولكلّ درجات مّمّا عملوا وماربّك بغافل عمّا يعملون [19]

2. Hadis nabi

انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما [20]

3. Kaidah fiqhiyah

الغرم الغنم[21]

العادة محكمة [22]

---

[17] Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh,* (Karban: Darul Qolam, 1978), hlm. 90.

[18] Sulaiman Abdullah, *Sumber-sumber Hukum Islam, Permasalahan dan Fleksibilitasnya,* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 78.

[19] Al-An'am (6) : 132.

[20] Abu Dāwud, *Sunan Abi Dāwud, "Bab Syirkah"*, Dar al-Fikr, tt, III : 227, hadis no. 3384 dari Abu Hurairah disahihkan Al-Hakim.

[21] Asjmuni A. Rahman, *Kaidah-kaidah Fiqh,* hlm. 90.

[22] *Ibid.,* hlm. 88.

F. Metode Penelitian

Metode yang penyusun gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang sumber data utamanya diperoleh dengan melakukan penelitian langsung di lapangan yaitu dari praktek-praktek pelaksanaan bagi hasil pengelolaan lahan tambak yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tluwuk.

2. Tipe Penelitian

   Tipe penelitian yang digunakan adalah preskriptif yaitu menjelaskan keadaan atau fenomena sosial yang terjadi yang merupakan objek permasalahan dalam skripsi ini yaitu tentang pelaksanaan kerja bagi hasil pengelolaan lahan tambak di Desa Tluwuk Kecamatan Wedari Jaksa Kabupaten Pati secara sistematis, faktual dan akurat, kemudian memberikan penilaian terhadap keadaan atau fenomena sosial tersebut berdasarkan hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

   Sesuai dengan pokok masalah dalam pembahasan ini, pendekatan yang penyusun gunakan adalah pendekatan normatif, yaitu: melihat fenomena yang terjadi di masyarakat dalam hal ini tentang pelaksanaan kerja bagi hasil pengelolaan lahan tambak yang dilakukan oleh pemilik tambak dan penggarap, kemudian dikaitkan dengan hukum Islam dan memberikan penjelasan apakah praktek-praktek tersebut sesuai dengan hukum Islam atau bahkan sebaliknya menyimpang dari ajaran Islam.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah para pemilik tambak dan para penggarap yang melakukan kegiatan kerja bagi hasil pengelolaan lahan tambak, juga para tokoh masyarakat yang dianggap faham atau mengetahui permasalahan tersebut

Dalam hal ini yang menjadi sumber data adalah:

a. Kepala desa beserta perangkat desa
b. Pemilik tambak
c. Penggarap tambak

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Populasi dan sample

Yaitu para pemilik tambak dan penggarap yang ada di Desa Tluwuk (daerah penelitian) dengan menggunakan teknik *non random sampling,* yaitu tidak semua individu dalam populasi diberi peluang untuk menjadi sample penelitian.

b. Interview

Penyusun mengadakan wawancara langsung dengan responden atau informan yang ada dengan cara mengajukan pertanyaan yang jelas dan mudah difahami.

c. Observasi

Melakukan pengamatan baik dengan melihat, memperhatikan, mendengar dan sebagainya tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja bagi hasil pengelolaan lahan tambak di Desa Tluwuk.

6. Metode Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh melalui metode observasi dan interview, maka penyusun analisis dengan menggunakan teknik analisis data secara kualitatif dengan menggunakan induktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta khusus dan peristiwa-peristiwa konkret untuk kemudian digeneralisasikan. Metode ini digunakan dalam menyelidiki faktor apa yang secara umum melatarbelakangi masyarakat menggunakan sistem bagi hasil tambak secara tradisional atau adat.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama: Pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua berisi tentang gambaran umum tentang *Syirkah* dalam hukum Islam. Yang menjelaskan tentang definisi dan dasar hukum Islam, macam-macam *Syirkah*, rukun dan syarat sahnya *Syirkah*, sistem bagi hasil dalam *Syirkah*.

Bab Ketiga berisi tentang pelaksanaan bagi hasil pengelolaan lahan tambak yang dilakukan oleh pemilik tambak dan penggarap di Desa Tluwuk, yang terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama berisi tentang keadaan geografis dan penduduknya yang meliputi keadaan geografis, luas wilayah desa, penduduk desanya, mata pencaharian penduduk, serta pendidikan dan

pengamalan agamanya. Sub bab kedua menjelaskan tentang motivasi masyarakat melakukan bagi hasil, perjanjian bagi hasil, keuntungan dan kerugian pelaksanaan bagi hasil, dan perselisihan dan cara mengatasinya.

Bab Keempat berisi tentang analisis terhadap pelaksanaan bagi hasil pengelolaan lahan tambak di Desa Tluwuk apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum. Analisis tersebut menyangkut dua hal penting yaitu analisis terhadap perjanjiannya dan analisis terhadap pembagian hasilnya.

Bab Kelima berisi penutup yaitu berupa kesimpulan dan saran-saran tentang pelaksanaan bagi hasil pengelolaan lahan tambak di Desa Tluwuk Kecamatan Wedari Jaksa Kabupaten Pati dalam Perspektif Hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab di muka, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kerjasama pengelolaan lahan tambak yang terjadi di desa Tluwuk dilaksanakan menurut adat kebiasaan yang telah menjadi ketentuan hukum adat dan telah disetujui serta dijalankan oleh masyarakat desa Tluwuk.

   Praktek kerjasama yang terjadi di desa Tluwuk adalah sebagai berikut:

   a. Perjanjian atau akad yang terjadi dilakukan secara lisan dan menurut mereka hal tersebut lebih mudah mengerjakannya daripada perjanjian dengan tertulis.

   b. Perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum islam karena sudah terpenuhi syarat dan rukunya serta sesuai dengan prinsip-prinsip mu'amalah, serta perjanjian kerja sama tersebut termasuk perjanjian *syirkah mudārabah*. Dengan adanya pelaksanaan perjanjian atau akad *syirkah mudārabah* tersebut, hal ini sesuai dengan hukum islam minimal telah mampu memberikan kesadaran normative akan pentingnya akad yang harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah.

c. Pembagian hasil dilakukan berdasarkan prosentase seperti 50%, 1/10. Banyak atau sedikit penghasilan yang diperoleh maka dibagi berdasarkan prosentase yang telah disepakati.

2. Cara-cara kerjasama bagi hasil pengelolaan lahan tambak di desa Tluwuk dipandang sesuai dengan hukum Islam.
   - Perjanjian dilakukan dengan sukarela tanpa paksaan bagi kedua belah pihak yang melakukan akad. Dan bentuk perjanjian bagi hasil yang melakukan akad. Dan tentu perjanjian bagi hasil yang terjadi di desa Tluwuk dilakukan secara lisan, hal ini tidak ada pihak yang dirugikan atau terdzolimi oleh pihak lain sehingga tidak bertentangan dengan hukum Islam dan diperbolehkan.
   - Kesepakatan mengenai hak dan kewajiban dilaksanakan dengan baik sesuai dengan adat istiadat setempat dan tidak menyalahi syari'at Islam.
   - Pembagian hasil dilakukan sesuai dengan syari'at Islam, dengan menyebutkan prosentase bagian dengan jelas seperti ½, 1/10, dan tidak terdapat unsur *garar*.
   - Penyelesaian masalah yang berkenaan dengan sistem bagi hasil dengan cara musyawarah yaitu jalan untuk menyelesaikan perselisihan yang dipandang baik dan dianjurkan oleh syariat Islam.

B. Saran-saran

Sebagai saran dalam penyusunan skripsi ini penyusun ingin mengemukakan himbauan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam sistem bagi hasil pengelolaan tambak di desa Tluwuk pada khususnya, umumnya kepada seluruh lapisan masyarakat:

1. Kepada penggarap hendaknya menjalankan apa yang telah menjadi kewajibannya dengan sungguh-sungguh.
2. Praktik pelaksanaan perjanjian bagi hasil secara lisan hendaknya dirubah dengan perjanjian tertulis agar dapat dijadikan bukti dan mendapat kepastian hukum.
3. Tolong menolong dan musyawarah untuk mencapai kebahagiaan adalah diperlukan dengan cara yang baik.
4. Harta dan segalanya pada hakekatnya adalah milik Allah, maka dalam menggarap hendaknya mengkuti perintahnya tanpa menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.
5. Hidup pada dasarnya mencari bekal untuk kehidupan di akhirat oleh karena itu hindarkanlah perselisihan-perselisihan yang hanya akan merugikan baik di dunia maupun di akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2006.

B. Kelompok Hadis

Al-Bukhari, Imam, *Ṣahiḥ al-Bukhāri*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t., III.

Abu Dāwud , *Sunan Abī Dāwud*, "Bab Syirkah", Dār al-Fikr, tt, III.

Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Beirut : Dār al-Fikr, tt.

C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

A. Ghufron, Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

A. Rahman, Asjmuni, *Kaidah-kaidah Fiqh*, Jakarta : Bulan Bintang, 1976.

Abdullah, Sulaiman, *Sumber-sumber Hukum Islam, Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, Jakarta : Sinar Grafika, 1995.

Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Az-Zuhaiīi, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adilatuh*, Kairo : Dar al-Fikr, 1989.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta : UII Press, 2000.

Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Fatah Idris, Abdul, *Fiqih Islam Lengkap*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1994.

Harun, Nasroen, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Logos Publishing House, 1996.

Idami, Dahlan, *Karakteristik Hukum Islam*, Surabaya : Al-Ikhlas, 1994.

Al-Jaziry, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh 'Alā al-Mażāhib al-Arba'ah*, Mesir : al-Istiqomah, t.t., III.

Kansil, C.S.T., *Asas-asas Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1989.

Karim, Helmi, *Fiqh*, cet. I, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993.

Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet. 2, Jakarta : Sinar Grafika, 1996.

Sabiq, al-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki, cet I, Bandung : Al-Ma'arif, 1987

Shiddieqy, T.M. Hasbi Ash, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1978.

_____, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1997.

_____, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1993.

Shiddiqi, M. Nejatullah, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam*, cet. I, Jakarta : Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.

Wahab Khallaf, Abdul, *Ilmu Usul Fiqh*, Karban : Darul Qalam, 1978.

D. Kelompok Buku Lain

KUH Perdata Pasal 330.

Qardawi, Yusuf, *Peranan dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 1996.

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN

Hlm	Fnt	Terjemahnya
		BAB I
2	1	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dan permusuhan.
2	2	Maka apabila rasul mereka telah datang, diperlakukanlah hukum bagi mereka dengan adil dan (sedikitpun) tidak didzalimi
13	13	Wahai orang-orang yang beriman ! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar) kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang dirimu.
15	19	Dan masing-masing orang ada tingkatannya (sesuai) dengan apa yang mereka kerjakan. Dan Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan.
15	20	Aku adalah orang ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu tidak mengkhianati sahabatnya maka bila salah satu berkhianat maka aku keluar dari mereka.
15	21	Kerugian dibebankan karena sebab orang telah mendapatkan keuntungan
15	22	Adat istiadat merupakan suatu hukum
		BAB II
22	3	Mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga
21	4	Memang banyak diantara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.
21	5	Dari Ibn Mas'ud ra., ia berkata : Aku, 'Amar dan Sa'ad bin Waqash bersekutu terhadap harta yang kami peroleh pada hari Badar.
26	16	Jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar.
		BAB IV
60	9	Sesungguhnya Allah Ta'ala menetapkan hukum pada umatnya sifat salah dan lupa dan tidak ia menjadikan kesulitannya
62	13	Dasar suatu akad adalah ridha orang yang berakad dan keabsahannya sifat salah dan lupa dan tidak ia menjadikan kesulitannya
65	18	Urf yang sudah terpelihara (shahibi) sebagaimana syarat dari sebuah persyaratan
67	21	Bahwa Rasululah mempekerjakan adil penduduk Khaibar dengan memberi bayaran dari apa yang ditumbuhkan dari buah-buahan dan biji-bijian.
68	22	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan.

72	27	Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji
72	28	Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji
73	29	Karena itu maafkanlah mereka dan memohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu
73	30	Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertaqwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA

1. Ahmad Azhar Basyir

Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 21 Nopember 1928. Alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (sekarang IAIN Sunan Kalijaga) Yogyakarta tahun 1950. Beliau memerperdalam bahasa Arab di Universitas Bagdad pada tahun 1957-1958. Memperoleh gelar Magister pada Universitas Cairo dalam Dirasah Islamiyah tahun 1965. Mengikuti pendidikan Puma Sarjana Filsafat pada Universitas Gajah Mada Yogyakarta pada tahun 1971-1972. Lektor pada Universitas Gajah Mada dalam Filsafat Islam dengan rangkapan Isiamologi Hukum Islam dan Pendidikan Hukum Islam. Beliau juga dosen luar biasa pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Universitas Islam Indonesia (Uil), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga dan juga tim pengkaji Hukum Islam dan pembinaan hukum nasional Departemen Kehakiman RI dan terakhir menjabat sebagai Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah.

Adapun karya-karyanya antara lain: Falsafah Ibadah Dalam Islam, Hukum Waris Isiam, Hukum Perkawinan Islam, Hukum Kewarisan Menurut Islam dan Hukum adat, Garis-garis Besar Ekonomi Islam, Akhlak dan Hukum Dalam Islam, Asas-asas Hukum Mu'amalat dan lain-lainnya.

Beliau wafat pada tanggal 28 Juni 1994 di RS. DR. Sardjito Yogyakarta, setelah dirawat 23 hari di RS. PKU Muhammadiyah Yogyakarta.

2. As-Sayyid Sabiq

Beliau lahir di Mesir pada tahun 1915. Seorang ulama besar, terutama pada bidang ilmu fiqh, guru besar Universitas al-Azhar. la seorang ustadz al-Bana, seorang Mursid al-Umam dari partai politik Ikhawnul Muslimin, penganjur ijtihad dan kembali ke al-Qur'an dan Hadis. Pakar hukum Islam. Karya-karyanya antara lain: Fiqh as-Sunnah, al-Aqidah al-Islamiyyah.

3. T.M. Hasbi ash-Shiddieqy

Beliau dilahirkan di Lokseumawe (Aceh Utara) pada tanggal l0 Maret 1904. Beliau belajar di pesantren yang dipimpin oleh ayahnya sendiri. Dalam mencari kariernya beliau mendapat banyak bimbingan dari Muhammad bin Salim al-Kalili. Pada tahun 1927 beliau belajar di al-Irsyad Surabaya, beliau juga aktif berdakwah memberantas bid'ah dan khurafat. Karirnya dalam dunia pendidikan antara lain Dekan fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dekan Fakultas Syariah IAIN ar-Raniry Banda Aceh, Guru Besar Universitas Islam Indonesia (UI1) Yogyakarta dan Rektor al-Irsyad Solo.

Pada langgal 22 Maret 1975 beliau mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Islam Bandung (UNISBA) dan pada tahun yang bersamaan beliau juga dianugerahi gelar Doktor Honoris Causa oleh IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kemudian beliau wafat pada tahun 1975 dalam

usia 71 tahun di Jakarta. Adapun karya-karyanya ilmiahnya antara lain:

- Koleksi Hadis-hadis Hukum
- Tafsir an-Nur
- Pengantar Hukum Islam
- Al-lslam
- Pedoman Sahalat, Pedoman Zakat
- Pedoman Puasa, dan lain-lain

4. Imam al-Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu 'Abdillah Muhammad bin Ismail bin Mughirah bin Bardizbah al-Ju'y al-Bukhari. Beliau di Bukhara tahun 810 M atau tepatnya pada tanggal 3 Syawal 14 H. Beliau dikenal sebagai hafiz. Pada usia 16 tahun beliau sudah menghafal ribuan hadis.

Dalam hal menyelidiki hadis Nabi SAW, beliau berkelana ke Bagdad, Kufah, Makkah, Madinah, Syam, Khurasan, Naisabur, dan Mesir. Imam Muslim menyebut Imam Bukhari sebagai dokter ilmu hadis.

Kitab ai-Jami' as-Shahih ditulisnya selama 16 tahun dan itu merupakan kumpulan hadis yang kedudukannya menjadi sumber yang kedua setelah al-Qur'an, demikian disepakati baik oleh ulama salaf dan khalaf Syekh Ibn Hajar berkomentar bahwa: "tanpa Shahih al-Bukhari maka Shahih Muslim tidak akan muncul". Imam al-Bukhari mengarang kitab 20 buah, di antaranya yang masyhur adalah at-Tarikh al-Akbar.

Beliau wafat pada malam Idul Fitri 256 H dalam usia 62 tahun.

5. Ibn Majah

Ibn Majah adalah nama nenek moyang berasal dari Kota Qazwin, salah satu kota di Iran. Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah bin Yazid ibn Majah. Beliau dilahirkan di Qazwin pada tahun 297 H/887 M.

Beliau adalah seorang ulama dalam bidang hadits, beliau menyusun kitab Sunan yang kemudian terkenal dengan nama Sunan Ibn Majah. Beliau meninggal pada hari Selasa bulan Ramadhan tahun 273 H/887 M.

LAMPIRAN III

DAFTAR PERTANYAAN

1. Apa yang mendorong Bapak melakukan kerja bagi hasil ?
2. Apakah sebelumnya ada perjanjian terlebih dahulu ?
3. Apakah dalam perjanjian ada saksinya ?
4. Bagaimana bentuk perjanjiannya ?
5. Dimana perjanjian di lakukan ?
6. Apa hak dan kewajiban Bapak ?
7. Berapa lama jangka waktu kerja bagi hasilnya ?
8. Bapak tahu syarat dan rukun bagi hasil ?
9. Bagaimana pembagian hasilnya ?
10. Berapa besar bagian Bapak ?
11. Menurut Bapak apakah pembagian tersebut sudah cukup adil ?
12. Dimana pembagian hasil dilakukan ?

LAMPIRAN IV

DAFTAR RESPONDEN

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Bapak Drs. Zaeniri	Kepala Desa
2.	Bapak H. Farid Asmuri	Pemilik
3.	Bapak Maskub	Pemilik
4.	Bapak H. Shunhaji	Pemilik
5.	Bapak H. Adib Sutaryadi	Pemilik
6.	Bapak H. Ahmadi	Pemilik
7.	Bapak Sukaelan	Pemilik
8.	Bapak Musthofa	Perangkat Desa
9.	Bapak Mursidi	Perangkat Desa
10.	Bapak Sumito	Penggarap
11.	Bapak Jumadi	Penggarap
12.	Bapak Narso	Penggarap
13.	Bapak Yono	Penggarap
14.	Bapak Azhari	Penggarap
15.	Bapak Sakidin	Penggarap

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)
Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712
Website http://www.bapeda@pemda-diy.go.id
E-mail : bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

Nomor : 070/601
Hal : Ijin Penelitian

Yogyakarta, 02 Februari 2007
Kepada Yth.
Gubernur Jawa Tengah
c.q. Ka. Bakesbanglinmmas
di
SEMARANG

Menunjuk Surat :
Dari : Dekan Fak. Syari'ah UIN "Suka" Yk
Nomor : UIN.2/MU/PP.00.9/862/2006
Tanggal : 31 Januari 2007
Perihal : Ijin Riset

Setelah mempelajari rencana/proyek statemen/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : **ANISATUR ROHMATIN**
No. Mhs. : 02381212
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN BAGI HASIL PENGELOLAAN LAHAN TAMBAK (Studi di Desa Tluwuk Kec. Wedari Jaksa Kab. Pati)
Waktu : 02 Februari 2007 s/d 02 Mei 2007
Lokasi : Propinsi Jawa Tengah

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala BAPEDA Propinsi DIY
Ub. Kepala Bidang Pengendalian

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BAPEDA

Ir. H. [illegible]ANG SUWANDI,MMA
NIP. 490 022 448

Tembusan Kepada Yth.
1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan Fak. Syari'ah UIN "Suka" Yk;
3. Yang bersangkutan;
4. Pertinggal.

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
JL. A. YANI 160 TELP. (024) 8414205, 8454990, FAX. (024) 8313122 SEMARANG

Semarang, 6 FEBRUARI 2007

Kepada

Yth. BUPATI PATI
UP KESBANG LINMAS
DI PATI

Nomor : 070/115/II/2007
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Surat Rekomendasi

Menunjuk Surat dari : GUBERNUR DIY DI JOGYAKARTA
Tanggal : 2 FEBRUARI 2007
Nomor : 070/601

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : ANISATUR ROHMATIN
Alamat : JL MARSDA ADISUCIPTO YK
Pekerjaan : MAHASISWA
Kebangsaan : INDONESIA

Bermaksud mengadakan PENELITIAN JUDUL :
" TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN BAGI HASIL PENGELOLAAN LAHAN TAMBAK (STUDI DI DESA TLOWAK KEC. WEDARI JAKSA KAB PATI)"

Penanggung Jawab : DRS KHOLID ZULFA.MSI
Peserta :
Lokasi : KAB PATI
Waktu : 6 FEBRUARI s/d 6 MEI 2007

Yang bersangkutan wajib mentaati peraturan, tata tertib dan norma - norma yang berlaku di daerah setempat

Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

An. GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS
ub. KA.BID HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KESBANG LINMAS

Drs. AGUS HARIYANTO
Pembina NIP : 010 217 774

PEMERINTAH KABUPATEN PATI
KANTOR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jalan Panglima Sudirman No. 26 Kode Pos 59113 P A T I
Telp (0295) 381127 http : // www.litbangpati.jawatengah.go.id
Fax (0295) 386014 e-mail : litbangpati@jawatengah.go.id

SURAT REKOMENDASI
PENELITIAN / *RESEARCH* / KEGIATAN SEJENISNYA
No : R / 070 / 022

I. DASAR HUKUM : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah RI Nomor : 40 Tahun 2000 tentang Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah.
2. Keputusan Bupati Pati Nomor : 14 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Pati.

II. MENUNJUK SURAT DARI : Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Prop. Jawa Tengah Nomor : 070 / 115 / II / 2007 tentang Rekomendasi Penelitian

III. Kepala Kantor Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pati menyatakan TIDAK KEBERATAN atas pelaksanaan penelitian / *research* / kegiatan sejenisnya dalam wilayah Kabupaten Pati yang akan dilaksanakan oleh :

1.	Nama	: ANISATUR ROHMATIN
2.	Alamat	: Ds. Tluwuk RT. 01 RW. 02 Kec. Wedarijaksa Kab. Pati
3.	Pekerjaan	: Mahasiswi
4.	Bermaksud melaksanakan	: Penelitian dengan judul : " TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN BAGI HASIL PENGELOLAAN LAHAN TAMBAK (STUDY DI DESA TLUWUK KEC. WEDARIJAKSA KAB. PATI) "
5.	Penanggung Jawab	: Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
6.	Lokasi	: Desa Tluwuk Kec. Wedarijaksa Kab. Pati

IV. Dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Yang bersangkutan wajib menaati tata tertib dan norma-norma yang berlaku di daerah setempat.
b. Sebelum melaksanakan kegiatan yang bersangkutan harus terlebih dahulu melaporkan diri kepada Kepala Wilayah / Desa setempat.
c. Setelah selesai melaksanakan penelitian **wajib** menyerahkan hasilnya 1 eksemplar kepada Kepala Kantor Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pati.

V. Surat Rekomendasi ini berlaku dari : tanggal **08 Februari** s/d **08 Mei 2007**

Dikeluarkan di : P A T I
Pada Tanggal : 08 Februari 2007

An. BUPATI PATI
KEPALA KANTOR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN PATI
Up. Kasi Sosial dan Ekonomi

Rp. 5.000,-
(Lima Ribu Rupiah)

MUHAMMAD ZAENURI, SH
NIP. 130 840 749

TEMBUSAN : Kepada Yth

1. Bupati Pati (sebagai laporan).
2. Camat Wedarijaksa Kab. Pati;
3. Kepala Desa Tluwuk Kec. Wedarijaksa.

CURRICULUM VITAE

Nama	: Anisatur Rohmatin
TTL	: 21 April 1983
Jenis kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Alamat	: Tluwuk Wedarijaksa Pati

Nama Orang Tua

Ayah	: H. Ali Ahmadi
Ibu	: Hj. Masti'ah
Alamat	: Tluwuk Wedarijaksa Pati

Pendidikan

- SDN Tluwuk lulus tahun 1995
- MTs Raudlatul Ulum lulus tahun 1999
- MA Raudlatul Ulum lulus tahun 2002
- UIN Sunan Kalijaga masuk tahun 2002